BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 25/KU.01/BT-08/06/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAHUN ANGGARAN 2026 SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Hibah di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap;

19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;

20. Keputusan Bawaslu Nomor 98/HK.01.00/K1/05/2026 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/01/2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

22. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

23. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pengawas Pemilu *Ad hoc*;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR: 25/KU.01/BT-08/06/2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 19/KU.01/BT-08/06/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN.

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat nama Pegawai sebagaimana tercantum dalam lajur 2 untuk menduduki jabatan pengelola keuangan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 pada Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini.

KEDUA : Pejabat tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Pejabat Pembuat Komitmen
 a) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia Barang/Jasa;
d) Melaksanakan kegiatan swakelola;
e) Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
f) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagihan kepada negara;
h) Membuat dan menandatangani SPP;
i) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
l) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengkibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM
a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d) Menerbitkan SPM;
e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 8 Juni 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN,

IKE MEISYE LAKSMI
NIP. 198412272014032001

Tembusan kepada Yth :
Sekjen Bawaslu RI;
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Banten;
Kepala KPPN Tangerang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kota Tangerang Selatan
Nomor : 25/KU.01/BT-08/06/2026
Tanggal : 8 Juni 2026

DAFTAR NAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

NO.	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	*2*	*3*
1.	IKE MEISYE LAKSMI NIP. 198412272014032001	Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
2.	MUHAMMAD ISKANDAR RANDU SAPUTRA NIP. 199405152022031002	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN,



IKE MEISYE LAKSMI
NIP. 19841227014032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).